

Kepada Yth: Direktur Utama Pialang Berjangka

SURAT EDARAN

Nomor: 173/BAPPEBTI/SE/10/2012

TENTANG

**PENGUNAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
PIALANG BERJANGKA**

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka terutama dalam rangka pengawasan Bappebti kepada Pialang Berjangka, maka Pialang Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2. Maksud dan Tujuan

Agar Laporan Keuangan yang disusun oleh Pialang Berjangka dapat tersaji secara akurat, transparan, dan terstruktur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan terutama Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

3. Ruang Lingkup

Kewajiban bagi Pialang Berjangka untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan secara akurat, transparan, dan terstruktur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang saat ini telah mengimplementasikan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) kedalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi pialang Berjangka;
- d. Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;
- e. Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
- f. Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang izin Usaha Pialang Berjangka;
- g. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 74/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang izin Usaha Pialang Berjangka;
- h. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 95/BAPPEBTI/Per/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- i. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 98/BAPPEBTI/PER/08/2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 73/BAPPEBTI/Per/9/2009 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

5. Materi Muatan

Dengan adanya implementasi dan pemberlakuan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) kedalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga terdapat perubahan perhitungan dan penyajian laporan keuangan, maka:

- a. Pialang Berjangka wajib membuat Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan, dan Laporan Keuangan Tahunan **tetap berpedoman** pada Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi pialang Berjangka, dan Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 47/BAPPEBTI/KP/VIII/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka sampai dengan ditetapkannya penyempurnaan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka;

- b. Apabila **terdapat perbedaan penyajian** Laporan Keuangan yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka, maka penyajian Laporan Keuangan **menggunakan** Standar Akuntansi Keuangan;
- c. Pialang Berjangka yang tidak mematuhi Edaran ini **dikenakan sanksi** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Oktober 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sesjen Kementerian Perdagangan;
4. Irjen Kementerian Perdagangan;
5. Para Eselon II Bappebti;
6. Direksi Bursa Berjangka;
7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
8. Peringgal.